

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia pajak menjadi sumber pendapatan terbesar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang - Undang Nomor 28 (2007), pajak merupakan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebagai pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik guna mencapai kemakmuran masyarakat. Keberhasilan menciptakan masyarakat yang sejahtera diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan negara kedepannya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara terutama di Indonesia yang telah menetapkan pembayaran pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Cukai, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan lainnya.

Dengan situasi saat ini yang mana merupakan masa peralihan dari pandemi *Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)*, pemerintah mulai melakukan pemulihan perekonomian pada berbagai sektor. Salah satu pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sektor pajak. Pajak sebagai pemegang peranan krusial dalam

penerimaan negara mengharuskan pemerintah untuk lebih berusaha dalam peningkatan target yang diterima negara dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan yang direalisasikan dengan peraturan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021. Kebijakan ini mencakup sebanyak sembilan bab dan memiliki ruang lingkup perubahan peraturan sebanyak enam bab, yang mana pada masing-masing dari ruang lingkup tersebut mempunyai perbedaan waktu dalam memberlakukan kebijakannya, diantaranya yaitu berlakunya Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) mulai tanggal diundangkan, pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun pajak 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai April 2022, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku mulai Januari - 30 Juni 2022, Pajak Karbon berlaku mulai April 2022, serta Cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan beban yang dikenakan pada transaksi penjualan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak perseorangan atau badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pihak yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 7 tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan kemudian diubah melalui Undang - Undang Harmonisasi

Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 pada Bab IV Pasal 7 ayat (1) tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan sebesar 11% berlaku sejak April 2022.

Negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk inisiatif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutanganya (*self-assessment system*). Dengan adanya *self assessment system* perusahaan dibebaskan dalam mengatur kebijakan perpajakan di perusahaannya dengan tetap berpatokan pada Undang - Undang perpajakan yang berlaku. Namun, dalam penerapannya terdapat perusahaan yang berupaya untuk mengurangi beban pajak yang akan dikeluarkan dengan cara praktik penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang terjadi pada PT IMD yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang - Undang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp.740.397.960,00 (Antaraneews, 2023). Hal yang sama juga terjadi pada CV SJ yang melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.548.542.189,00 (CNBC indonesia, 2023). Dengan memperhatikan keadaan yang terjadi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi PPN di Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmayanti (2012) Pada CV Sarana Teknologi Kontrol Surabaya memberikan hasil bahwa Perhitungan PPN di CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya masih belum sesuai dengan Undang -

Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selain itu, penelitian Santoso, et al., (2018) menyatakan bahwa PT Emigas Sejahtera mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari sudut pandang lain terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil positif. Penelitian yang dilakukan oleh Amini (2022) pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009. Adapun penelitian yang dilakukan Tuhuteru (2023) menyatakan bahwa CV Rosi Prima Karya dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus pada pada CV Omah Lor yang terletak di Bumisegoro RT.004 RW.008 Borobudur, Kab. Magelang Jawa Tengah. CV Omah Lor sendiri merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa telekomunikasi dan perdagangan umum terutama pembuatan jaringan subduct, pekerjaan PJU, Fiber Optik, dan OSP & ISP yang melayani perusahaan-perusahaan besar baik swasta, BUMN, maupun pemerintah. CV Omah Lor sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sejak tahun 2018. Oleh karena itu perusahaan ini sudah menjadi wajib pajak yang setiap bulannya berkewajiban melaksanakan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembaruan dari studi sebelumnya, yang melibatkan analisis terbaru terkait perubahan tarif Pajak

Pertambahan Nilai yang diberlakukan sejak April 2022. Perubahan ini memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang berlokasi di Magelang, dengan tujuan untuk memahami dampak konkrit dari perubahan kebijakan ini pada kinerja keuangan perusahaan.

Menyadari pentingnya melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perpajakan, Oleh karena itu peneliti merancang penelitian dengan judul: " Analisis Penerapan Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Omah Lor Tahun 2022 ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Omah Lor pada tahun 2022 ?
2. Apakah Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Omah Lor sesuai dengan Undang - Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ?

1.3 Batasan Penelitian

Terdapat batasan terkait dengan penelitian ini, berupa :

1. Lokasi penelitian dilakukan di CV Omah Lor yang beralamat di

Bumisegoro Borobudur RT/RW 004/008 No.02 Magelang - Jawa Tengah 56553.

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh CV Omah Lor Pada Tahun 2022.
3. Dalam penelitian ini, data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipergunakan berkaitan dengan periode pajak dari Januari 2022 hingga Desember 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Omah Lor
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Omah Lor dengan Undang -Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penggunaan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik nyata yang terjadi dalam penerapan PPN.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang baik dalam mengembangkan keilmuan di bidang pajak khususnya kebijakan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, sumber informasi dan masukan untuk Perusahaan dalam meningkatkan kinerja agar lebih baik kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan menguraikan secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyajikan bentuk sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami sehingga memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi gambaran penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 11 KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Pada bab ini menguraikan kajian atau tinjauan sebagai pembahasan, sistematika, konsep atau teori mengenai Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya.

BAB III METODA PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Profil CV. Omah Lor, Data Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik pengumpulan data dan Rancangan Analisa data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan data induk laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bagian hasil dan pembahasan terdiri dari dua sub-bagian yang akan dijelaskan oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini. Kesimpulan akhir akan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan, dalam bab ini akan ditambahkan berupa saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.